

6/05-2024 f

Jakarta, ⁶7 Mei 2024

Kepada Yth;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Register Perkara Nomor 53-02-04-38/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024.
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Mimika 5 Tahun 2024 sebagaimana **Register Perkara Nomor 53-02-04-38/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024.**

Dengan hormat,

KRISTIAN MASIKU, S.H.,
MISBAHUDIN GASMA, S.H.,M.H.

DITERIMA DARI : Pihak terkait
NO. 53-02-04-38 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 6 Mei 2024
JAM : 13.07

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TRP Law Firm** alamat kantor di Ruko The Mansion, Jl. Radjiman Wirjodiningrat, Jatinegara, Jakarta Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **ADOLF OMALENG, (Caleg Partai Golongan Karya untuk DPRD Nomor Urut 5) untuk** sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 5 (lima) yang diajukan oleh **HAM KORA, SE.** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 5, dalam **Register Perkara Nomor : 53-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,** yang diajukan oleh :

HAM KORA, SE, Pemohon Perseorangan dari Partai Golongan Karya (Caleg DPRD Kabupaten Mimika, Nomor Urut 4, Untuk Daerah Pemilihan Mimika 5 (lima) selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; --- **TERMOHON**;

Bahwa sebelum PIHAK TERKAIT sampai kepada tanggapan Pihak terkait atas Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, maka terlebih dahulu Pihak Terkait menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 8 disebutkan :

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal dan sebutan lainnya.

(3) Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.

- 2) Bahwa hingga saat ini, Pemohon belum mendapatkan Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk mengajukan perkara dimaksud ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan

Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2023, pada pasal 8 khususnya pada ayat (3).

- 3) Selanjutnya bahwa Pasal 59 PMK No 2 Tahun 2023 menyebutkan : Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
 - a) *Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11 amar putusan, "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima";*
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PIHAKL TERKAIT telah uraikan di atas terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo.
- 5) Bahwa oleh karenanya beralasan bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar "menyatakan permohonan tidak dapat diterima"

1.2 PERMOHONAN PEMOHON *ERROR in PERSONA*

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, menyebut bahwa yang menjadi TERMOHON dalam Perkara a quo adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No 6, RT. 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir Kota, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.
- 2) Bahwa Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2023 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan :
 - (2) *Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU.*
- 3) Bahwa dengan demikian maka jelas dan teranglah Permohonan a quo salah sasaran terkait Subyek Termohon (*error in persona*) dimana yang seharusnya menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- 4) Bahwa dengan demikian, beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON *ERROR in OBJECTO*

- 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146 tentang Pleno (PL) yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 13 tahun 2024.
- 2) Bahwa di dalam PMK No PMK No 2 tahun 2023, Pasal 5 disebutkan :

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.
- 3) Bahwa dengan objek Permohonan Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Daerah Pemilihan Mimika 5, maka terang dan jelaslah Permohonan Pemohon *Error in Objecto*
- 4) Bahwa karenanya, beralasan jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur*)

- 1) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 Pokok Permohonan, Pemohon membuat Tabel Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

(TERMOHON), sebagaimana dalam Tabel 1 hal. 2 Permohonan Pemohon :

Tabel 1.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika	Perolehan Suara	
		SUARA SAH	Peringkat Suara Sah Calon
	PARTAI GOLKAR	89	
1.	ANTON BUKALENG, S.SOS	373	6
2.	YAN TINAL	1.043	3
3.	Paula Selvia Pallo	711	4
4.	HAM KORA, SE	1.122	2
5.	ADOLF OMALENG	1.426	1
6.	INA MAGAI	241	7
7.	KAREL IMINGKAWAK	649	5
	TOTAL	5.654	

- 2) Bahwa kemudian pada tabel selanjutnya, Pemohon mendalilkan Persandingan Perolehan Suara di 7 (tujuh) distrik di Dapil Mimika 5, namun tidak bisa dibaca dengan jelas tabel dimaksud karena tidak ada persandingan suara **versi Pemohon**, dimana tabel yang ada hanyalah **perolehan suara setiap distrik versi Termohon, oleh karenanya**, Pihak Terkait tidak bisa secara jelas, menyandingkannya.
- 3) Bahwa kemudian di dalil selanjutnya Pemohon tanpa sumber yang jelas mengklaim adanya pengurangan suara di Tingkat Kabupaten sebanyak 188 Suara dan penambahan bagi calon anggota DPRD Kabupaten Mimika sebanyak 188 Suara.
- 4) Bahwa sekali lagi, dalil diatas tidak jelas penambahan suara untuk siapa dan pengurangan suara untuk siapa, dan dari mana penambahan dimaksud serta suara siapa yang dikurangi, termasuk dari distrik dan TPS mana yang bermasalah tersebut.

- 5) Pemohon seharusnya menerangkan secara detail bagaimana angka-angka ini didapatkan oleh Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik di Dapil Mimika 5. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan sumber perolehan (TPS dan Distrik) serta bukti apa yang jadi rujukannya maka dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT, mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon dari hal. 2 yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan penetapan Perolehan Suara Partai Golkar Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 5

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika	Perolehan Suara	
		SUARA SAH	Peringkat Suara Sah Calon
	PARTAI GOLKAR	89	
1.	ANTON BUKALENG, S.SOS	373	6
2.	YAN TINAL	1.043	3
3.	Paula Selvia Pallo	711	4
4.	HAM KORA, SE	1.122	2
5.	ADOLF OMALENG	1.426	1
6.	INA MAGAI	241	7
7.	KAREL IMINGKAWAK	649	5
	TOTAL		

3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil pemohon terkait dengan angka-angka perolehan suara sebagaimana klaim

Pemohon dalam tabel di atas, **selain karena kabur dan tidak jelas dan menyesatkan**, juga karena PEMOHON tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan bagi Pihak Terkait, selain itu Pemohon juga tidak dapat menunjukkan di mana letak perbedaan perhitungan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang berdampak pada pengurangan suara bagi Pemohon. Permohonan Pemohon juga tidak menerangkan dimana terjadinya penambahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon serta Pemohon tidak dapat menerangkan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara dimaksud;

4. Bahwa untuk mendudukan persoalan dengan benar, maka PIHAK TERKAIT perlu menguraikan angka perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana akan kami uraikan dalam tabel perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika	Perolehan Suara	
		SUARA SAH	Peringkat Suara Sah Calon
	PARTAI GOLKAR	89	
1.	ANTON BUKALENG, S.SOS	373	6
2.	YAN TINAL	1.043	3
3.	Paula Selvia Pallo	711	4
4.	HAM KORA, SE	1.122	2
5.	ADOLF OMALENG	1.426	1
6.	INA MAGAI	241	7
7.	KAREL IMINGKAWAK	649	5
	TOTAL		

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PIHAK TERKAIT di atas, oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta

hukum yang sah, sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pengisian DPRD Kabupaten Mimika, untuk Daerah Pemilihan Mimika 5;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



KRISTIAN MASIKU, S.H.,



MISBAHUDIN GASMÁ, S.H., M.H.